

## DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi

JAKARTA (IM) - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, DPR selalu terbuka menerima aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, ada sejumlah cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi selama pandemi Covid-19, mulai dari cara tradisional seperti berkirim surat hingga melalui sarana media online.

“Surat pertama, tetap walaupun zaman sudah modern, digital begini, surat tetap masih kita terima. Karena saya tetap banyak sekali terima surat-surat pengaduan, aspirasi dan lain sebagainya,” kata Puan dalam siaran live di akun Instagram @dpr\_ri bersama presenter Feni Rose, Jumat (24/9).

Puan mengatakan, surat-surat itu diterima Kesekretariatan Jenderal DPR dan kemudian diserahkan pada masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD). Ketika ditanya apakah surat-surat tersebut semuanya dibaca, Puan mengatakan, ada mekanisme yang berlaku.

“Ada prosesnya, jadi yang ditujukan ke komisi ya ke komisi. Ke Ketua DPR ya ke Ketua DPR. Jadi ada pembagiannya setelah disortir secara mekanisme. Karena kan surat yang masuk itu tetap harus ada penomoran,” ucapnya.

Selain surat, menurut Puan, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atau pengaduan lewat media sosial milik DPR di antaranya Instagram @dpr\_ri, Facebook, Twitter. Kemudian, masyarakat bisa menggunakan situs web DPR. Dari situ, kata Puan, akan ada mekanisme yang harus dilakukan masyarakat jika ingin menyampaikan aspirasi.

Adapun penerimaan aspirasi masyarakat ke DPR dinilai penting sebagai salah satu proses mencapai fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Namun, aspirasi masyarakat yang diperjuangkan DPR justru dinilai hanya sedikit. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Ia mengatakan, rendahnya kinerja DPR mencerminkan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat.

“Perjuangan aspirasi paling nyata itu bisa dilihat melalui hasil kinerja. Dengan hasil kinerja yang buruk, kita bisa menyimpulkan bahwa serap aspirasi yang dilakukan anggota dengan sokongan dana luar biasa besar gagal membawa hasil,” kata Lucius saat dihubungi, Rabu (15/9) lalu. ● **mei**

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



### PERINGATAN TRAGEDI SEMANGGI II

Mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Jumat (24/9). Aksi tersebut untuk memperingati 22 tahun kasus pelanggaran HAM berat tragedi Semanggi II.

## KPK Bidik Para Penikmat Uang Haram Rekayasa Pajak

KPK akan mengembangkan kasus suap rekayasa nilai pajak dengan kemudian menjerat pihak-pihak yang diduga turut kecipratan uang panas itu.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di sidang perkara dugaan suap terkait rekayasa nilai pajak PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, serta Bank Panin.

Sebab dalam persidangan sempat disebut-sebut sejumlah nama yang diduga turut menikmati uang haram rekayasa nilai pajak.

Atas dasar inilah kemudian

KPK membuka peluang untuk mengembangkan kasus suap rekayasa nilai pajak dengan menjerat pihak-pihak yang diduga turut kecipratan uang panas. Penetapan tersangka baru dalam perkara ini dimungkinkan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup.

“Sepanjang memenuhi syarat adanya dua bukti permulaan yang cukup tentu akan dikembangkan lebih lanjut dengan menetapkan pihak

lain sebagai tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (24/9).

Dua mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani, didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara Rp42 miliar.

Jika dikalkulasikan, total suap yang diduga diterima dua mantan pejabat pajak tersebut sekira Rp57 miliar. Uang dugaan suap Rp57 miliar tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB), PT Bank PAN Indonesia (PANIN), serta PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, serta Dadan Ramdani selaku bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, didakwa menerima suap bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.

Adapun, tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak yang didakwa turut serta menerima suap yakni, Wawan Ridwan; Alfred Simanjuntak; Yulmanizar; dan Febrian. Mereka diduga mereka telah merekayasa hasil penghitungan pajak tiga perusahaan besar tersebut.

Mereka didakwa menerima suap sebesar Rp57 miliar melalui tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak

PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.

Ali Fikri menekankan, surat dakwaan yang telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK disusun berdasarkan hasil proses penyidikan. Kata Ali, tim jaksa akan membuktikan seluruh rangkaian perbuatan para tersangka dan pihak-pihak yang diduga terlibat di persidangan selanjutnya.

“Surat dakwaan tentu disusun berdasarkan hasil proses penyidikan. Jaksa akan membuktikan rangkaian fakta perbuatan para tersangka sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan,” beber Ali. “Saksi-saksi dan alat bukti lain akan dihadirkan di depan majelis hakim. Yang pada gilirannya fakta-fakta hukum akan jaksa simpulkan,” ujarnya. ● **han**



FOTO: ANT

### AKSI HARI TANI NASIONAL

Aktifis yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) D.I Yogyakarta melakukan aksi damai memperingati Hari Tani Nasional 2021 di Bundaran UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat (24/9). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah untuk menaikan subsidi sarana dan prasarana pertanian, menghentikan segala bentuk monopoli dan perampasan tanah serta mengembalikan sistem pertanian organik.

## KPK Setor Uang Denda Rp500 Juta dari Juliari Batubara ke Kas Negara

JAKARTA (IM) - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang denda sebesar Rp 500 juta dari mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara ke kas negara.

Juliari divonis bersalah dalam kasus pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penangan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penyetoran itu dilakukan oleh jaksa KPK Andy Prihandono berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.

“Dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp 500 juta ke kas negara dari terpidana Juliari P Batubara,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat.

Ali mengatakan, terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada Juliari, jaksa eksekutor KPK juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti tersebut. KPK mengeksekusi Juliari Batubara, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Rabu (22/9).

Eksekusi dilakukan jaksa KPK Suryo Sularso berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum

tetap. “Untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ujar Ali, Kamis (23/9).

Juliari juga dijatuhi denda Rp 500 juta atau pidana kurungan selama enam bulan jika tidak membayar. Baca juga: Tak Dikenakan Uang Ganti, Hakim Sebut Anak Buah Juliari Tak Nikmati Dana Korupsi Bansos Selain itu, politisi PDI-P tersebut harus membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar.

“Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud,” ucap Ali. “Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” katanya.

Berdasarkan putusan hakim, hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut selama empat tahun setelah menjalani masa pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Juliari terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar.

Juliari terbukti menerima Rp 14,7 miliar dalam periode Mei hingga November 2020. Vonis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yakni selama 11 tahun penjara. ● **mei**

## KSAD Beri Dukungan Moril kepada Dua Perwira yang Alami Gangguan Mental

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memanggil dua Prajurit TNI AD yang mengalami gangguan kesehatan mental ringan ke Mabes AD Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Andika mengedarkan mapaparkan Kepala Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Soebroto Kolonel Ckm Bagus Sulistyio Budhi, tentang kesehatan kedua prajurit tersebut.

Dijelaskan Bagus, dua prajurit itu mengalami gangguan kesehatan jiwa tingkat sedang. Dimana secara medis keduanya setelah melewati tinjauan awal dinyatakan baik dan hanya diwajibkan untuk minum obat secara berkala, serta rawat jalan.

“Intinya bahwa ketika ini teratur dengan terapi secara periodik juga konsultasi akan dirinya. Artinya bahwa awareness (kesadaran) diri seperti apa itu lebih baik, yang jelas kondisinya selama teratur akan stabil,” ujar Bagus dalam

video yang diunggah TNI AD, Jumat (24/9).

Selepas mendengar pemaparan dari Kolonel Ckm Bagus, KSAD memberikan dukungan serta moril kepada prajuritnya. Bagi Andika para prajurit merupakan aset-aset yang amat penting di tubuh TNI AD.

“Berdasarkan penilaian tim dokter yang saya suruh periksa, (Letkol TNI) Daniel ini bukan pada level yang memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tapi dengan catatan, tadi yang dibilang oleh Kolonel dr Bagus, yang harus dilakukan adalah minum obat, dan itu sehari sekali,” ungkap Andika.

Lebih jauh dijelaskan Andika, melalui pemberian terapi dan obat secara teratur maka kondisi prajuritnya akan bisa normal kembali. Pesan Andika ke salah satu prajurit bernama Daniel bahwa dia harus menyanggah dirinya sendiri.

“Kami saja sayang, oleh karena itu Daniel harus punya tanggungjawab. Dengan minum obat Daniel tuh sudah

membuktikan Daniel sudah bertugas,” jelasnya.

Dukungan moril serupa, turut disampaikan oleh KSAD kepada salah satu Kowad berpangkat letnan dua (Letda) bernama Hesti. Menurut Andika, yang bisa menjaga Kowad tersebut, adalah orangtua.

Oleh karenanya, Andika mengambil keputusan untuk memindahkan penugasan Hesti untuk kembali ke kampung halamannya di Makassar. Tak tanggung-tanggung, sampai dengan memasuki masa pensiun, Kowad tersebut akan berdinasi di wilayah Makassar.

“Yang bisa menjaga Hesti adalah orangtua. Oleh karena itu saya akan memindahkan Hesti ke Makassar. Karena di situhal tempatnya Hesti, Hesti pasti akan lebih cocok berada di sana karena dari kecil ada di sana,” ujarnya.

“Oke? Enggak usah takut, harus berani dan pasti bisa. Nanti saya monitor karena Hesti akan berada di sana sampai dengan pensiun,” tutup Andika. ● **han**



IDN: ANT

### ANTISIPASI PENINGKATAN MOBILITAS PASCAPENURUNAN KASUS COVID-19

Sejumlah penumpang KRL berjalan keluar dari Stasiun Sudirman, Jakarta, Jumat (24/9). Satgas Penanganan COVID-19 menghimbau kepada semua pihak harus menahan diri agar Indonesia tidak menghadapi lonjakan ketiga (third wave) meskipun perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah cukup terkendali yang ditandai dari grafik kasus yang terus melandai.

#### PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham dalam PT METRO MARITIM INTITAMA (“Perseroan”) oleh Pihak lain yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham mayoritas/pengendali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT METRO MARITIM INTITAMA  
Gama Tower Lantai 41  
Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22,  
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,  
Jakarta Selatan.  
DKI Jakarta - Indonesia  
Jakarta, 25 September 2021  
Direksi  
PT METRO MARITIM INTITAMA

#### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Sejahtera Selaras (“Perseroan”) berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 22 September 2021, telah diputuskan pengurangan terhadap modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tangerang, 25 September 2021  
Direksi PT Sejahtera Selaras